

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor : 23 Tahun 2015 pasal 285). Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari : a.Pajak Daerah; b.Retribusi Daerah; c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d.Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, dan pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut maka pembahasan ini membatasi pada pembahasan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan tertentu antara lain dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan perlu

diupayakan adanya penyesuaian Retribusi Daerah yang pada dasarnya merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 tahun 2010 pada Bab II Pasal 2 yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Dilanjut pada Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tataruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Serta pada ayat (4) menjelaskan bahwa yang bukan termasuk dalam objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah, bangunan pendidikan, peribadatan atau agama serta bangunan khusus untuk keperluan umum, fasilitas TNI dan POLRI yang bersifat rahasia, dan bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara tidak lebih dari 100 (seratus) hari. Serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang dijelaskan pada Bab V pasal 14 bahwa cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan dan/atau ketinggian bangunan.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan terealisasinya penerimaan retribusi untuk tahun selanjutnya, dimana pungutan di

tingkat Kelurahan/Desa merupakan ujung tombak dari kegiatan penerimaan secara keseluruhan, karena di tingkat kelurahan/desa para petugas akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2010 pada BAB IX Pasal 23 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan IMB merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh OPD yang berwenang wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Maka untuk memperlancar penerimaan pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diupayakan para aparatur/petugas juga dapat membantu tercapainya pendapatan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Maka untuk itu diperlukan peran seorang pimpinan yang dapat berkoordinasi baik dilaksanakan secara vertikal maupun horizontal peran seorang pimpinan dalam pelaksanaan pencapaian penerimaan retribusi secara optimal dengan pelaksanaannya seorang pimpinan tersebut dapat memilih/menentukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk menunjang kualitas para aparatur retribusi maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang terampil agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realita dilapangan menggambarkan bahwa belum optimalnya penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam mencapai target yang ditentukan, hal ini dapat dibuktikan di Kecamatan Pelabuhanratu sebagai salah satu contoh yang targetnya tidak tercapai pada tahun 2013-2015. Apakah fungsi

koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan/Desa kurang optimal. Jika hal ini terus berlanjut maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa adanya indikasi yang menunjukkan lemahnya optimalisasi penerimaan retribusi di Kecamatan Pelabuhanratu. Hal ini dapat dilihat dari indikasi lemahnya fungsi koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan/Desa mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemahaman akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jauh dari target pencapaian, rendahnya kompetensi petugas dalam mensosialisasikan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga menghambat operasionalisasi pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Palabuhanratu, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Izin Memberikan Bangunan
Kecamatan Palabuhanratu

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | % |
|-----------------------------------|-------|------------|------------|--------------------|--------|
| Kode Rekening :4.1.2.03.01 | | | | | |
| 1 | 2011 | 14.000.000 | 14.081.250 | 81.250 | 100,58 |
| 2 | 2012 | 17.000.000 | 18.408.250 | 1.408.250 | 108,28 |
| 3 | 2013 | 48.000.000 | 30.744.560 | (17.255.440) | 64,05 |
| 4 | 2014 | 50.000.000 | 47.578.405 | (2.421.595) | 95,16 |
| 5 | 2015 | 58.850.000 | 33.603.500 | (25.246.500) | 57,10 |

Sumber :Hasil Wawancara Di DPPKAD Kabupaten Sukabumi 2015 Dengan Pegawai Bagian Retribusi

Berdasarkan uraian dan tabel 1.1 laporan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di atas menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi IMB bermula pada tahun 2013 samapai tahun 2015, bahwa penerimaan Retribusi IMB tidak sesuai dengan target, dalam realisasinya penerimaan pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat naik stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada dua variabel yaitu Koordinasi vertikal horizontal dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .

Dalam hal ini juga terkait dengan adanya upaya peningkatan pendapatan daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) tidak tercapai target disebabkan oleh adanya wajib retribusi yang tidak mau mengurus izin mendirikan bangunan, serta koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal Kecamatan Pelabuhanratu kepada Kelurahan/Desa yang kurang dilakukan optimal. Karena optimalisasi suatu penerimaan harus didukung dengan upaya peningkatan pungutan serta potensi pegawai dan pengawasan terhadap masyarakat yang kurang memahami pentingnya izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui betapa pentingnya peranan pendapatan dalam membiayai pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak daerah, maupun menggali berbagai potensi yang ada di daerah. Maka untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan bermutu tinggi perlunya koordinasi pimpinan antara kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Koordinasi Vertikal Dan Horizontal Terhadap Optimalisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Pelabuhanratu”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari judul di atas maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak Terealisasinya Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Pelabuhanratu Dari Tahun 2013-2015
2. Lemahnya koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan/Desa mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan target retribusi IMB

3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemahaman akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jauh dari target pencapaian.
4. Rendahnya kompetensi petugas dalam mensosialisasikan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga menghambat operasionalisasi pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kesatuan Tindakan terhadap Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu
2. Seberapa besar pengaruh Pembagian Kerja terhadap Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu
3. Seberapa besar pengaruh Komunikasi terhadap Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu
4. Seberapa besar pengaruh Koordinasi vertikal dan horizontal terhadap Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesatuan Tindakan terhadap Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembagian Kerja terhadap Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu.
4. Untuk mengetahui pengaruh Koordinasi vertikal dan horizontal terhadap Penerimaan Retribusi IMB di Kecamatan Palabuhanratu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik yang terkait dengan pengawasan, optimalisasi kerja dan akuntabilitas kerja pegawai.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana fungsi koordinasi dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi

daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Retribusi di Kecamatan Paeabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD diharapkan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tujuannya untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Davey (1988:132), bahwa beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak umum, dan lain-lain melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen. Pengenaan retribusi terhadap pelayanan yang diterima dari pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan. Retribusi hal terpenting pada tingkat daerah, karena lebih dekatnya dengan pengguna jasa, pelayanan-pelayanan daerah lebih dapat diterima untuk pungutan-pungutan tersebut dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan pemerintah pusat. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan. Mengacu pada pendapat Sing Giresu S Rao, John Wiley

dan Sons (2009) optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikana nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi pencapaian target. Hal ini dapat dilihat dari data (Tabel 1.1) yang menunjukkan bahwa ukuran optimalisasi untuk penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2013-2015 hanya mencapai 50% realisasi penerimaan, tidak sesuai dengan harapan dari kebijakan pemerintah, yang seharusnya kebijakan dari pemerintah dapat tercapai sesuai dengan target yaitu 100% dalam merealiasikannya.

Maka dalam mengoptimalkan suatu penerimaan retribusi diperluakan adanya pelaksanaan administrasi dalam proses kegiatan retribusi untuk memperlancar kegiatan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintahan kabupaten sukabumi. Dengan menjalankan suatu administrasi pemerintahan atau publik dengan baik dan tanggung jawab, maka akan mendapatkan hasil kerja yang baik pula. Dalam suatu administrasi menurut Henry Fayol yang dijuluki sebagai Bapak Administrasi Modern, yang dikutip oleh Manullang (2006:7) bahwa Henry Fayol mengungkapkan fungsi-fungsi dari administarsi berupa *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling* Maka dari salah satu fungsi administrasi dapat diambil untuk mempengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan ialah fungsi koordinasi, karena *coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi administarsi untuk melakukan berbagai kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu,

antara lain dengan memberi intruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasehat, dan mengadakan *coaching* dan bila perlu memberi teguran. Sehingga fungsi koordinasi berperan penting dalam mensukseskan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan secara optimal.

Maka untuk itu diperlukan koordinasi peran seorang pimpinan dalam pelaksanaan pencapaian target dengan pelaksanaannya seorang pimpinan tersebut dapat memilih/menentukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Untuk menunjang kualitas para aparatur/petugas retribusi maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang terampil agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, keselarasan usaha dari bagian-bagian tersebut kearah pencapaian tujuan bersama dapat dilakukan. Tanpa koordinasi, individu-individu dan unit-unit dalam organisasi akan kehilangan pegangan.

Adapun pengertian Koordinasi menurut Hasibuan (2011:85) menambahkan bahwa, Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dalam pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan koordinasi dengan tipe vertikal dan horizontal, menurut Hasibuan (2011:86-87).

“Bahwa koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat.”

Koordinasi yang baik dapat diciptakan apabila faktor-faktor koordinasi dilaksanakan dengan baik, Hasibuan (2011:88) berpendapat pula bahwa, Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja.

Secara umum, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan retribusi di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Menurut Winardi (1996:363) menyatakan bahwa, Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.


Dalam *Teori Development From Below*, yang dikemukakan oleh Davey KJ (1988:150) berpendapat bahwa, Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut, mereka mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar.

Berlandaskan teori tersebut maka optimalisasi kerja akan terwujud jika para pegawai mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu fungsi koordinasi pimpinan berperan untuk mengarahkan para pegawai agar secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Selain tanggung jawab pengenaan retribusi penetapan dan pungutan retribusi harus didukung dengan sistem pengawasan terhadap para aparatur yang melaksanakan tugas pada bagian retribusi sehingga fungsi pengkoordinasian antara bawahan dan atasan bisa terjalin koordinasi yang baik yang menjadikan penerimaan Retribusi IMB secara optimal.

Menurut Davey KJ (1988:18,150). Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan retribusi izin mendirikan bangunan aspek yang sangat penting untuk diteliti sebagai suatu pendekatan dalam memahami optimalisasi penerimaan retribusi daerah terdiri dari potensi retribusi izin mendirikan bangunan, yang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kekuatan/ kemampuan dari retribusi daerah di Kabupaten Sukabumi, pelaksanaan pungutan (sosialisai) retribusi daerah yang dilakukan melalui analisis yang mendalam terhadap sistem dan prosedur, petugas dalam mensosialisasikan retribusi, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan mensosialisasikan langsung kepada masyarakat retribusi daerah, dan yang terutama adalah pengawasan baik berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sukabumi.

Gambar 1.1
Paradigma



G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64) menjelaskan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak adanya pengaruh kesatuan tindakan terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu.

- H_a : Adanya pengaruh kesatuan tindakan terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu
2. H_0 : Tidak adanya pengaruh pembagian kerja terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu
- H_a : Adanya pengaruh pembagian kerja terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu
3. H_0 : Tidak adanya pengaruh komunikasi terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu
- H_a : Adanya pengaruh pembagian kerja terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu
4. H_0 : Tidak adanya pengaruh koordinasi vertikal dan horizontal terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu
- H_a : Adanya pengaruh koordinasi vertikal dan horizontal terhadap optimalisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kecamatan palabuhanratu